



PUTUSAN

Nomor 1299/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidangtelah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Nuryanti Binti Dinas tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Desember 1971, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Perumahan Papan Mas, Jalan Pahlawan 3 D , blok G.49, No.2, Rt.005 Rw.015, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Penggugat”;

M e l a w a n

Purwanto Bin Darmono Suwito, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta , 10 September 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan 3 D , blok G.49, No.2, Rt.005 Rw.015, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1299/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 04 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/35/VII/93 tanggal 23 Juli 1993.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Perumahan Papan Mas Jalan Pahlawan 3D Blok G.49 No.2 RT.005 RW. 015 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Arief Fauzi Nurfrianto, Laki-laki berusia 22 tahun;
 - 3.2. Fazar Muhammad Rifqi Putra Amarta, Laki-laki berusia 17 tahun;
 - 3.3. Azzra Nabila Purwaningtyas, Perempuan berusia 13 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, dimana wanita yang diselingkuhi oleh Tergugat tersebut selalu berganti-ganti, dan hal tersebut Penggugat mengetahui secara langsung dimana Tergugat pernah membawa salah satu wanita selingkuhannya tersebut;
 - 4.2. Bahwa Tergugat juga pernah melihat Tergugat berada di tempat lokalisasi dengan seorang wanita penghibur;
 - 4.3. Bahwa Tergugat juga dalam masalah keuangan selalu tertutup sehingga Penggugat tidak mengetahui atas banyaknya hutang yang diperbuat Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan pisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Purwanto Bin Darmo Suwito) terhadap Penggugat (Nuryanti Binti Dinas);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Muhsin,S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2016, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Tergugat akan menanggapi dengan jujur dan apa adanya.

Tangapan 4.1

Betul, Tergugat pernah dekat sama wanita lain, tapi hanya sebatas jalan bareng berangkat kerja dari pintu tol bekasi timur kekuningan pulang pergi selama 8 bulan.Tahun 1995.

Tergugat tidak pernah gonta-ganti pasangan dan Tergugat tidak pernah membawa wanita apa yang di sebutkan Penggugat.

Tangapan 4.2

Tergugat tidak pernah ketempat lokalisasi dengan wanita penghibur.

Tergugat akui memang pernah kepanti pijat,sekedar pijat itu 15 tahun yang lalu.

Tangapan 4.3

Masalah keuangan Tergugat tidak pernah tertutup karena selama ini yang pegang gaji istri.

Tergugat minta untuk ongkos Rp 500.000-Rp 600.000,setiap habis gaji,itu pun setiap hari

Tergugat harus ninggalin untuk belanja walau hanya Rp50000,memang Tergugat pegang uang untuk mobil kantor sebesarRp 500.000,untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin,tol dan parkir untuk 3hari,memang tidak aku kasih sama istri mungkin ini yang di maksud masalah uang aku tertutup.

Tangapan 5.

Betul memang pagi itu kami ribut,tapi bukan karena aku tidak bisa berubah masalahnya istri Jam 5 pagi Ketahuan lagi SMS sama sama laki-laki boleh dibilang selingkuhannya,karena HP , Tergugat ambil istri saya bilang kalau gak begini darimana kasih uang jajan anak sama bayar Uang Kuliah sekripsi.

Tergugat marah mendengar perkataan itu,malah istri saya bilang cari aja buktinya kalau aku

Selingkuh, Tergugat telepon adik penggugat ,Tergugat tanya Yuni mbak cerita apa masalah mas pur?malah Dia ceritai mas mbak yanti pernah bilang ada yang suka dan katanya pernah ketemuan Sekali tapi di mana gak kasih tau, Besuknya saya d telp.sama saudara saya kebetulan kenal istri saya lewat jaringan LINE.

Saudaraku tanya kamu tinggal dimana? Saya jawab di papan mas blok G49, lalu beliau cerita,Kalau ada teman line namanya Yanti, akau jawab itu istriku beliau bilang kalu yanti pernah ke rumahnya dengan laki-laki lain katanya habis main terus di ajak mampir sama laki-laki itu.

Dirumah saya Tanya anak saya Rifki, mas pernah liat mama pergi sama laki-laki lain?anak

Saya menjawab ia pak mama pernah di antar pulang aku juga salaman.besuknya saya Tanya

Arief anak saya yang pertama,mas pernah ada Laki-laki main kerumah ? anak kujawab ya pak ,saya kasih tau foto orangnya yang ini mas?

Anak kujawab ya pak,bahkan main kerumah sudah beberapa kali ,tapi laki-laki yang beda.

Dari sini istriku pergi tanpa pamitk erumah orang tuanya, dari sini kita pisahranjang,saya sudah berupaya baik untuk bicara sama Bapak dan Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar semua kejadian ini saya sudah memaafkan, dan saya juga minta maaf apabila saya yang salah,tapi malah istri saya tetap minta cerai .Kakak i par menanyakan kepada istri saya, apa betul kamu punya hubungan dengan laki-laki lain?istri saya menjawab ya malah tidak hanya 1 orang melainkan ada 3 orang. dan yang di pakai Gugat cerai adalah peristiwa 20 Tahun yang lalu,yang mana kita sudah rukun,harmonis dan nambah 2 anaklagi.

Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon maaf tanggapan saya ini hanya sebuah klarifikasi bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar.

Saya Purwanto sebagai istri Nuryanti yang syah,dan Bapak dari:

AriefFauziNurfrianto,Anak

Fazar Muhammad Rifqi Putra Amatha,Anak

Azra Nabila Purwaningtyas,Anak

Tidak menghendaki adanya perceraian, karena masih sayang cinta.

Demikian tangapan saya dari surat Gugat CeraiNo:1299/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Dan apabila ada kesalahan pada diri saya kiranya Bapak Majelis Hakim memaafkan.

Semoga apa yang sudah saya utarakan di atas bisa jadi bahan pertimbangan Bapak Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis , yang isinya sebagaimana dalam gugatan semula ;-

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagaimana jawaban semula ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 16 Juli 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/35/VII/93, tanggal 23 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

B. Saksi-saksi :

1. Sukiran Bin Manawi, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Blok P.10, no.13, RT.004 RW.008, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah pada Bulan Januari 1993;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Papan Mas , Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab terjadi pertengkaran tersebut oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tiga bulan yang lalu ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Dinas Bin Santarji, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Jl. Kuningan Barat, Rt.009 Rw.03, kelurahan Kuningan Barat , Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang menikah pada Bulan Juli 1993 ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012, sudah tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 9 September 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3216062404110010, tanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Fauzi Nurfrianto Nomor 7290/1993, tanggal 9 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fazar Muchammad Rifqi Putra Amarta, Nomor 22/RB/1999, tanggal 12 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzra Nabila Purwaningtyas, Nomor 1199/R/2003, tanggal 28 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-5);

B. Saksi-saksi :

1. Diori Parulian A. Bin Jackson, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pahlawan III, Papan Mas 29, RT.005 RW.015, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Papan Mas, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bai-baik saja masih hidup serumah, masih bergaul sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kerja di Preefort sekarang Tergugat membawa kendaraan, Tergugat pulang tiap hari bahkan kalau pulang sampai larut malam ;-
- Bahwa saksi tidak mendengar bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain ;-
- Saksi melihat Tergugat pulang dua minggu sekali ;-

2. Didin Nurhadi Bin Zainudini, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Pahlawan III, no.26, Papan Mas, Rt.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.015, Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Papan Mas, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah cekcok, suka boncengan beli lauk, akan tetapi sekarang tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat boncengan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Penggugat membantahnya kedua saksi Tergugat tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yakni Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon segera putusan. Kemudian Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bahwa Penggugat beralamat di Jl. Pahlawan 3 D, blok G.49, no.2, Rt.005 Rw.015, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunjaya , Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi,sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Muhsin, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Agustus 2016, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1995 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada Bulan April 2016 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain dan Tergugat selalu tertutup dalam masalah keuangan sehingga Penggugat tidak mengetahui atas banyaknya hutang yang diperbuat Tergugat dan sejak Bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada hubungan suami-istri, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis namun poin 1 sampai dengan poin 4 Tergugat tidak memberikan jawaban Majelis Hakim menafsirkan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 4 sedangkan poin 4.1 dan poin 4.2. mengakui namun dengan alasan sedikit berbeda poin 4.3.membantah dengan alasan Tergugat hanya minta Rp.500.000,- sampai dengan Rp.600.000,- tanggapan poin 5 . Tergugat membenarkan terjadi keributan karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain dan tanggapan dalam duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan "telah terjadi perselisihan dan pertengkaran", sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu Sukiran Bin Manawi dan Dinas Bin Santarji, kedua orang saksi tersebut masing-masing telah disumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan telah terpenuhi syarat formil sebagai alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut telah dijadikan bukti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Penggugat, yaitu Sukiran Bin Manawi sebagai paman Penggugat dan Dinas Bin Santarji sebagai ayah kandung Penggugat, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-2 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setidaknya sejak tahun 2012, terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain (ket. Saksi 1), Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan (ket. Saksi 2), dan sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, para saksi tidak melihat dan/atau mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai penyebab pertengkaran tersebut para saksi hanya mengetahui berdasarkan dari cerita Penggugat bukan mengetahui sendiri secara langsung (*testimonium de auditu*), namun kedua belah pihak tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya keterangan parasaksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui penyebab pertengkaran oleh Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan , maka menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni, karenanya dapat menjadi bukti mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2012 sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi pertengkarandan puncaknya terjadi Bulan April 2016 yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan menurut Tergugat , Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekurang-kurangnya sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, kemudian sekitar 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seperti itu yang berarti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berlatdankeluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan seorang mediator Muhsin, SH., namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi yang puncaknya adanya hubungan suami-istri yang mesra. Jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat serta tidak mau diajak hubungan suami-istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka Penggugat akan selalu merasa bersalah yang terus-menerus kepada Tergugat karena selalu menolak ajakan Tergugat, dan karenanya perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat karena "Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena mengingat nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat dimasa yang akan datang", akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, oleh karenanya dalil tersebut dapat dinyatakan ditolak. Kemudian dalil mengenai keberatan cerai demi "...nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat ...", sesuai pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik keempat anaknya ;

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan ,11 (Sebelas) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri , sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumahtangga kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T-1 sampai dengan T-5 karena tidakn dicocokkan dengan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan , sedangkan keterangan kedua saksi Termohon oleh karena menurut Penggugat kedua saksi itu tetangga yang tidak mengetahui keadaan sesungguhnya dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat tidak membantahnya maka keterangan kedua saksi tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 84 UU Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Yurisprudensi Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Purwanto Bin Darmo Suwito) terhadap Penggugat (Nuryanti Binti Dinas) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261,000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dan Muhsin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., M.Si.

Muhsin, S.H.

Panitera Pengganti,



Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 170,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 261,000.00



Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :
PENGADILAN AGAMA CIKARANG
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)